



PUTUSAN

NOMOR 798/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Edy Kriswanto**;
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/20 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bhaskara 7 / 29 RT 06 RW 02 Kota Surabaya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jual beli sepeda motor dan barang – barang elektronik dan sekretaris lembaga anti korupsi Jawa Timur);
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak ditahan:

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ferdinand Maria Frankie Herdinnanto. SH. MH, Advokad-Konsultan Hukum pada Kantor “Kantor Penegak Hukum Frankie & Rekan” beralamat di Jalan Mentari Kenjeran Timur IV Blok BB No. 3 RT. 04/RW.04, Kel. Kenjeran, Kec. Bulak, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Mei 2020 Nomor 798/PID/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3166/Pid.B/2019/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 13 November 2019 Nomor Reg. Perkara: PDM-334/Euh.2/11/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Edy Kriswanto, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Ruang Lobby Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 4 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 4 Surabaya diadakan rapat koordinasi membahas demo warga kelurahan Medokan Semampir yang mana dihadiri oleh perwakilan dari Polrestabes Surabaya, Polsek Genteng, Kantor BPN Surabaya II, Bakesbangpol Linmas, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otda, Camat Sukolilo, Lurah Medokan Semampir dan Lurah Keputih, serta 4 (empat) orang warga Medokan Semampir : Agus Slamet, saksi Soewihadi Santoso, Wahadi, Moch. Ihsan dengan didampingi 3 (tiga) orang pendamping yakni terdakwa Edy Kriswanto, Edi Sucipto dan saksi Miko Saleh. Selanjutnya terdakwa beserta : Agus Slamet, saksi Soewihadi Santoso, Wahadi, Moch. Ihsan, Edi Sucipto dan saksi Miko Saleh mendatangi Ruang loby Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat untuk melakukan absensi daftar hadir rapat, dimana

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 4 (empat) orang warga Medokan Semampir : Agus Slamet, Soewihadi Santoso, Wahadi, Moch. Ihsan diperbolehkan untuk masuk ke ruang rapat, namun terhadap 3 (tiga) orang pendamping terdakwa Edy Kriswanto, Edi Sucipto dan saksi Miko Saleh tidak diperbolehkan masuk oleh saksi Ibrahim Zaky (selaku bagian absensi), dengan alasan bukan merupakan pihak yang diundang dalam rapat. Atas adanya hal tersebut terdakwa langsung mengatakan dengan nada tinggi :
“...Sebentar Pak, Disini sing ngundang itu EKA sebagai Kepala Dinas Ya Kemudian Perwakilan sudah masuk, Perwakilan juga pingin ngomong sama EKA langsung, Monggo Silahkan, Suruh ke sini ...Kalian mau mengaburkan materi persoalan ini
“Kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini”...Sehingga perkataan terdakwa dapat didengar secara jelas oleh orang-orang yang ada di depan loby;

Atas perkataan terdakwa tersebut saksi M.T. Ekawati Rahayu, SH.,MH Alias Bu Yayuk selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya berkeberatan karena belum pernah ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saksi M.T. Ekawati Rahayu, SH.,MH Alias Bu Yayuk maupun Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya telah melakukan tindak pidana korupsi dan saat ini tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana korupsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Edy Kriswanto, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Ruang Lobby Kantor BPB & LINMAS Pemkot Surabaya Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 4 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat di Jl. Jaksa Agung

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto No. 4 Surabaya diadakan rapat koordinasi membahas demo warga kelurahan Medokan Semampir yang mana dihadiri oleh perwakilan dari Polrestabes Surabaya, Polsek Genteng, Kantor BPN Surabaya II, Bakesbangpol Linmas, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otoda, Camat Sukolilo, Lurah Medokan Semampir dan Lurah Keputih, serta 4 (empat) orang warga Medokan Semampir : Agus Slamet, Soewihadi Santoso, Wahadi, Moch. Ihsan dengan didampingi 3 (tiga) orang pendamping yakni terdakwa Edy Kriswanto, Edi Sucipto dan saksi Miko Saleh. Selanjutnya terdakwa beserta : Agus Slamet, saksi Soewihadi Santoso, Wahadi, Moch. Ihsan, Edi Sucipto dan saksi Miko Saleh mendatangi Ruang loby Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat untuk melakukan absensi daftar hadir rapat, dimana untuk 4 (empat) orang warga Medokan Semampir : Agus Slamet, saksi Soewihadi Santoso, Wahadi, Moch. Ihsan diperbolehkan untuk masuk ke ruang rapat, namun terhadap 3 (tiga) orang pendamping terdakwa Edy Kriswanto, Edi Sucipto dan saksi Miko Saleh tidak diperbolehkan masuk oleh saksi Ibrahim Zaky (selaku bagian absensi), dengan alasan bukan merupakan pihak yang diundang dalam rapat. Atas adanya hal tersebut terdakwa langsung mengatakan dengan nada tinggi dihadapan orang-orang yang ada di depan loby :

"...Sebentar Pak, Disini sing ngundang itu EKA sebagai Kepala Dinas Ya Kemudian Perwakilan sudah masuk, Perwakilan juga pingin ngomong sama EKA langsung, Monggo Silahkan, Suruh ke sini ...Kalian mau mengaburkan materi persoalan ini **"Kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini"**...Sehingga perkataan terdakwa dapat didengar secara jelas oleh orang-orang yang ada di depan loby;

Atas perkataan terdakwa tersebut saksi M.T. Ekawati Rahayu, SH.,MH Alias Bu Yayuk selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya berkeberatan karena belum pernah ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saksi M.T. Ekawati Rahayu, SH.,MH Alias Bu Yayuk maupun Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya telah melakukan tindak pidana korupsi dan saat ini tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana korupsi;

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Edy Kriswanto, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Ruang Lobby Kantor BPB & LINMAS Pemkot Surabaya Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 4 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 4 Surabaya diadakan rapat koordinasi membahas demo warga kelurahan Medokan Semampir. Adapun rapat tersebut diadakan oleh dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya yang dipimpin oleh saksi M.T. Ekawati Rahayu, SH.,MH Alias Bu Yayuk selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya, yang mana dihadiri oleh perwakilan dari Polrestabes Surabaya, Polsek Genteng, Kantor BPN Surabaya II, Bakesbangpol Linmas, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otoda, Camat Sukolilo, Lurah Medokan Semampir dan Lurah Keputih, serta 4 (empat) orang warga Medokan Semampir : Agus Slamet, saksi Soewihadi Santoso, Wahadi, Moch. Ihsan dengan didampingi 3 (tiga) orang pendamping yakni terdakwa Edy Kriswanto, Edi Sucipto dan saksi Miko Saleh. Selanjutnya terdakwa beserta : Agus Slamet, saksi Soewihadi Santoso, Wahadi, Moch. Ihsan, Edi Sucipto dan saksi Miko Saleh mendatangi Ruang loby Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat untuk melakukan absensi daftar hadir rapat, dimana

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



untuk 4 (empat) orang warga Medokan Semampir : Agus Slamet, saksi Soewihadi Santoso, Wahadi, Moch. Ihsan diperbolehkan untuk masuk ke ruang rapat, namun terhadap 3 (tiga) orang pendamping yakni : terdakwa Edy Kriswanto, Edi Sucipto dan saksi Miko Saleh tidak diperbolehkan masuk oleh saksi Ibrahim Zaky (selaku bagian absensi), dengan alasan bukan merupakan pihak yang diundang dalam rapat. Atas adanya hal tersebut terdakwa langsung mengatakan dengan nada tinggi dihadapan orang-orang yang ada di depan loby :

"...Sebentar Pak, Disini sing ngundang itu EKA sebagai Kepala Dinas Ya Kemudian Perwakilan sudah masuk, Perwakilan juga pingin ngomong sama EKA langsung, Monggo Silahkan, Suruh ke sini ...Kalian mau mengaburkan materi persoalan ini **"Kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini "**... Sehingga perkataan terdakwa dapat didengar secara jelas oleh orang-orang yang ada di depan loby;

Atas perkataan terdakwa tersebut saksi M.T. Ekawati Rahayu, SH.,MH Alias Bu Yayuk selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya berkeberatan karena belum pernah ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saksi M.T. Ekawati Rahayu, SH.,MH Alias Bu Yayuk maupun Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya telah melakukan tindak pidana korupsi dan saat ini tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana korupsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 207 KUHPidana.

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tanggal 5 Februari 2020 NOMOR REG. PERK : PDM-334/Tg.Prk/10/2019, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edy Kriswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edy Kriswanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor : 005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor : 005/677/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 1 (satu) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor : 005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 1 (satu) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor : 005/676/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2 (dua) lembar Fc legalisir DPBT Pemkot surabaya berupa daftar adir rapat tanggal 20 Maret 2019, 2 (dua) lemabr Fc legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Resume Rapat tanggal 20 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar FC legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa surat Edy Kriswanto tanggal 13 Mei 2019 perihal permohonan maaf Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (Satu) handphone merek Lenovo warna hitam yang berisi rekaman video berdurasi 2 menit 21 detik Agar dikembalikan kepada Zainul Abidin, S.Sos.;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan tanggal 26 Februari 2020 Nomor 3166/Pid.B/2019/PN.Sby, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY KRISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN FITNAH";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDY KRISWANTO oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2 (dua) lembar

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 005/677/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 1 (satu) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 1 (satu) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengeolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 005/676/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2 (dua) lembar Fc legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa daftar adir rapat tanggal 20 Maret 2019, 2 (dua) lembar Fc legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Resume Rapat tanggal 20 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar FC legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa surat Edy Kriswanto tanggal 13 Mei 2019 perihal permohonan maaf **Agar tetap terlampir dalam berkas perkara 1 (Satu) handphone merek Lenovo warna hitam yang berisi rekaman video berdurasi 2 menit 21 detik Agar dikembalikan kepada Zainul Abidin, S.Sos;**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Februari 2020 Nomor 3166/Pid.B/2019/PN Sby.;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 6 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 5 April 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2020;

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2020 dan Terdakwa pada tanggal 27 April 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, tertanggal 5 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Dan Mengadili Perkara No. 3166/Pid.B/2019/PN. Sby, tanggal 26 Februari 2010 di Pengadilan Negeri Surabaya, dalam pertimbangannya dikarenakan TERDAKWA/PEMOHON BANDING telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Dan Mengadili Perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal di bolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Dan Mengadili Perkara No. 3166/Pid.B/2019/PN. Sby mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa EDY

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISWANTO, ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, dimana Terdakwa beserta : AGUS SLAMET, saksi SOEWIHADI SANTOSO, WAHADI, MOCH. IHSAN, EDI SUCIPTO, dan saksi MIKO SALEH mendatangi Ruang loby Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat untuk melakukan absensi daftar hadir rapat, dimana untuk 4 (empat) orang warga Medokan Semampir : AGUS SLAMET, saksi SOEWIHADI SANTOSO, WAHADI, MOCH. IHSAN diperbolehkan untuk masuk ke ruang rapat, namun terhadap 3 (tiga) orang pendamping yakni terdakwa EDY KRISWANTO, EDI SUCIPTO dan saksi MIKO SALEH tidak diperbolehkan untuk masuk oleh saksi IBRAHIM ZAKY (selaku bagian absensi), dengan alasan bukan merupakan pihak yang diundang dalam rapat. Atas adanya hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan dengan nada tinggi dihadapan orang-orang yang ada di depan loby : "...Sebentar Pak, Disini sing ngundang itu EKA sebagai Kepala Dinas Ya Kemudian Perwakilan sudah masuk, Perwakilan juga pingin ngomong sama EKA langsung, Monggo Silahkan, Suruh ke sini..Kalian mau mengaburkan materi persoalan ini "Kalian mau melindungi koruptor-koruptorini"... Sehingga perkataan Terdakwa dapat didengar secara jelas oleh orang-orang yang ada di depan loby;

Menimbang, bahwa benar atas perkataan Terdakwa tersebut saksi M.TH. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., Alias Bu YAYUK selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya berkeberatan karena belum pernah ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saksi M.TH. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., Alias Bu YAYUK maupun Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot Surabaya telah melakukan tindak pidana korupsi dan saat ini tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan kedua subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MELAKUKAN FITNAH";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa telah membenarkan segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak dapat melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 005/677/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 1 (satu) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 005/675/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 1 (satu) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 005/676/436.7.11/2019 tanggal 19 Maret 2019, 2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa daftar hadir rapat tanggal 20 Maret 2019, 2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa resume rapat tanggal 20 Maret 2019 dan 2 (dua) lembar Fc Legalisir DPBT Pemkot Surabaya berupa surat EDY KRISWANTO tanggal 13 Mei 2019 perihal permohonan maaf Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) handphone merk Lenovo warna hitam yang berisi rekaman video berdurasi 2 menit 21 detik Agar dikembalikan kepada ZAINUL ABIDIN S.sos.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya citra Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya;
- Menarik perhatian masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ...

Keterangan : **(Salinan Putusan PN Surabaya Nomor : 3166/Pid.B/2019/ PN.**

Sby., Tanggal : 26 Februari 2020, halaman : 24 s/d 27).

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi cq. Yang Mulia Majelis Hakim Permeriksa Perkara,

Pada dasarnya, untuk dikatakan sebagai fitnah perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

Akan tetapi, unsur-unsur Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri .”

Mengenai Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah, atas pasal ini, R. SOESILO

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang apa itu menista;

Dalam penjelasan Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. SOESILO mengatakan antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak);

Jadi, sepanjang tuduhan tidak tersiar atau diketahui orang banyak, maka perbuatannya itu tidak dapat dikatakan sebagai fitnah, jika yang dituduhkan tersebut tersiarnya demi kepentingan umum atau membela diri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 310 Ayat (3) KUHP, maka tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP tentang penistaan atau penghinaan, maupun dipidana dengan Pasal 311 Ayat (1) KUHP mengenai fitnah.

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi cq. Yang Mulia Majelis Hakim Permeriksa Perkara,

Bahwa dalam pertimbangannya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 3166/Pid.B/2019/PN.Sby, di Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa saksi **M.TH. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.**, alias Bu Yayuk selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya juga selaku Pelapor dan saksi dalam perkara yang didakwakan kepada **TERDAKWA/PEMOHON BANDING** tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum sebagai pelapor.

Bahwa **M.TH. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.**, alias Bu Yayuk selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya juga selaku Pelapor, telah melaporkan **TERDAKWA/PEMOHON BANDING** ke **POLRES KOTA SURABAYA** sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Polisi **LP/B/305/III/2019/JATIM/RESTABES SB**, tanggal 20 Maret 2019, dimana **M.TH. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.**, alias Bu Yayuk selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya juga selaku Pelapor tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) **Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;**

Keterangan Saksi-Saksi yang diabaikan :

1. Saksi : M.TH. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H.

- Bahwa benar terdakwa beserta : AGUS SLAMET, saksi SOEWIHADI SANTOSO, WAHADI, MOCH. ICHSAN, EDI SUCIPTO, dan saksi MIKO SALEH mendatangi Ruang Loby Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat untuk melakukan absensi daftar hadir rapat, dimana untuk 4 (empat) orang warga Medokan Semampir : AGUS SLAMET, saksi SOEWIHADI SANTOSO, WAHADI, MOCH. ICHSAN diperbolehkan masuk ke ruang rapat, namun terhadap 3 (tiga) orang pendamping yakni : terdakwa EDY KRISWANTO, EDI SUCIPTO, dan saksi MIKO SALEH tidak diperbolehkan masuk oleh saksi IBRAHIM ZAKY (selaku bagian absensi), dengan alasan bukan merupakan pihak yang diundang dalam rapat. Atas adanya hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan dengan nada tinggi dihadapan orang-orang yang didepan Loby : “ ... Sebentar Pak, disini sing ngundang itu EKA sebagai Kepala Dinas ..Ya .. Kemudian Perwakilan sudah masuk, Perwakilan juga pingin ngomong sama EKA langsung, Monggo Silahkan, Suruh kesini ... Kalian mau mengaburkan materi persoalan ini “Kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini”, Sehingga perkataan Terdakwa dapat di dengar secara jelas oleh orang-orang yang ada di depan Loby;
- Bahwa saat itu saksi M.TH. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H. berada di lantai 2 ruang rapat.

Keterangan : (Salinan Putusan PN Surabaya Nomor : 3166/Pid.B/2019/ PN. Sby., Tanggal : 26 Februari 2020, halaman : 7).

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



2. Saksi :IBRAHIM ZAKY.

- Bahwa benar bukti Terdakwa telah mengatakan dengan kata-kata atau kalimat "kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini" tersebut menurut saksi adanya orang lain selain saksi yang menyaksikan yang diantaranya saudara HP SIMANJUNTAK als UCOK dan saudara ZAINUL dan tentang kejadian dimaksud direkam oleh rekan kerja saksi yang bernama ZAINUL ABIDIN dengan Hand Phone yang dimiliki yakni Hand Phone Merk LENOVO, Nomor Model LENOVO P1ma40 dengan hasil rekaman durasi 2 menit 21 detik yang mana kata-kata disampaikan pada menit 1 : 59 detik.
- Bahwa benar pada saat itu saksi dan sdr. ZAINUL bertugas dibagian absensi yang bertatap muka langsung dengan sdr. EDY KRISWANTO yang mana sdr. ZAINUL merekam via handphone perbuatan sdr. EDY KRISWANTO yang menyampaikan dengan kalimat-kalimat sbb :

... Sebentar Pak

Disini sing ngundang itu EKA sebagai Kepala Dinas

Ya

Kemudian

Perwakilan sudah masuk

Perwakilan juga pingin ngomong sama EKA langsung

Monggo silahkan

Suruh ke sini

...

...

Kalian mau mengaburkan materi persoalan ini

Kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini

...

Keterangan : (Salinan Putusan PN Surabaya Nomor : 3166/Pid.B/2019/ PN.

Sby., Tanggal : 26 Februari 2020, halaman : 12).

3. Saksi :SUJOKO.

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui langsung, melihat dan mendengar sendiri sewaktu Terdakwa mengatakan Kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini.

Keterangan : **(Salinan Putusan PN Surabaya Nomor : 3166/Pid.B/2019/ PN. Sby., Tanggal 26 Februari 2020, halaman : 12).**

4. Saksi :BAGUS DWI PRASETYO.

- Bahwa benar saksi mengetahui langsung, melihat dan mendengar sendiri sewaktu perbuatan pidana tersebut dilakukan, jarak saksi dengan orang yang melakukan tersebut kurang lebih 30 cm, perbuatan tersebut dilakukan sewaktu adanya rapat untuk membahas adanya demo pada tanggal 13 Maret 2019 oleh warga Kelurahan Medokan Semampir, rapat dimaksud dilaksanakan di Loby Gedung BPB Linmas dan Bakesbangpol Jl. Jaksa Agung No. 2 Surabaya, saat itu saksi ada di kantor saksi yang merupakan tempat terjadinya perkara tersebut;

Keterangan : **(Salinan Putusan PN Surabaya Nomor : 3166/Pid.B/2019/ PN. Sby., Tanggal 26 Februari 2020, halaman : 14);**

5. Saksi :BAMBANG EDY PRANOTO

- Bahwa benar yang menyampaikan secara lisan kata-kata “Kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini” yaitu Terdakwa alamat Jl. Bhaskara VII/9 Surabaya (memakai baju merah);

Keterangan : **(Salinan Putusan PN Surabaya Nomor : 3166/Pid.B/2019/ PN. Sby., Tanggal 26 Februari 2020, halaman : 16).**

6. Keterangan Ahli :ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si.

- Bahwa perlu pemahaman tentang pembicara (orang yang berbicara) dan lawan bicara (orang yang diajak bicara).
- Bahwa kata “kalian” adalah kata ganti orang untuk menggantikan orang yang diajak bicara. Kata “kalian” termasuk jenis *deiksis* (kata penunjuk orang). Kata “kalian” menunjuk pada beberapa orang. Pada rekaman video tersebut, kata “kalian” menunjuk pada orang-orang yang ada di hadapan pembicara

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



(sdr. EDY KRISWANTO). Orang yang ada dihadapan pembicara disebut lawan bicara;

- Bahwa dalam Ilmu Kebahasaan, penafsiran kata “kalian” menggunakan prinsip *local interpretation*/interpretasi local (penafsiran pada wilayah/tempat terdekat);

- Bahwa pada situasi yang tampak pada video tersebut, maka kata “kalian” menunjuk pada orang-orang yang dihadapan pembicara (terdakwa EDY KRISWANTO). Mereka ini disebut lawan bicara. Pada rekaman video tersebut lawan bicaranya adalah IBRAHIM ZAKY (selaku bagian absensi rapat) beserta orang-orang yang ada disekitar IBRAHIM ZAKY. Oleh sebab itu terucaplah kata “kalian”;

- Bahwa kata “kalian” menunjuk pada saksi IBRAHIM ZAKY (selaku bagian absensi rapat) dan beberapa orang disampingnya di karenakan terdakwa EDY KRISWANTO tidak diperbolehkan masuk karena terdakwa EDY KRISWANTO bukan selaku pihak yang diundang dalam rapat;

- Bahwa terdapat kata-kata ... “mau melindungi koruptor-koruptor ini”.

- Kata-kata atau kalimat tersebut mengandung maksud bahwa orang-orang yang menghalangi sdr. EDY KRISWANTO masuk kedalam ruang pertemuan dituduh mau melindungi koruptor-koruptor ini.---Kata “mau” mempunyai arti “akan melakukan”;

Keterangan : **(Salinan Putusan PN Surabaya Nomor : 3166/Pid.B/2019/ PN. Sby., Tanggal 26 Februari 2020, halaman : 18).**

Jadi sangat jelas bahwa saksi M.TH. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H. tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP) pada saat TERDAKWA/PEMOHON BANDING mengucapkan :

... Sebentar Pak

Disini sing ngundang itu EKA sebagai Kepala Dinas

Ya

Kemudian

Perwakilan sudah masuk

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Perwakilan juga pingin ngomong sama EKA langsung

Monggo silahkan

Suruh ke sini

...

...

Kalian mau mengaburkan materi persoalan ini

Kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini

...

Saksi M.TH. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H. berada di lantai 2 ruang rapat, yang berada di tempat kejadian perkara adalah saksi IBRAHIM ZAKY, saksi SUJOKO, saksi BAGUS DWI PRASETYO dan saksi BAMBANG EDI PRANOTO, kalimat yang diucapkan TERDAKWA/PEMOHON BANDING tersebut jelas ditujukan kepada saksi IBRAHIM ZAKY, saksi SUJOKO, saksi BAGUS DWI PRASETYO dan saksi BAMBANG EDI PRANOTO, hal ini sesuai dengan keterangan ahli ANDIK YULIYANTO, S.S., M.Si., yang mengatakan bahwa kata "kalian" menunjuk pada saksi IBRAHIM ZAKY (selaku bagian absensi rapat) dan beberapa orang disampingnya di karenakan terdakwa EDY KRISWANTO tidak diperbolehkan masuk karena terdakwa EDY KRISWANTO bukan selaku pihak yang diundang dalam rapat.

Bahwa sebetulnya yang mempunyai mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum sebagai pelapor adalah saksi IBRAHIM ZAKY, saksi SUJOKO, saksi BAGUS DWI PRASETYO dan saksi BAMBANG EDI PRANOTO, karena mereka sebagai lawan bicara PEMOHON BANDING pada saat itu.

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi cq. Yang Mulia Majelis Hakim Permeriksa Perkara,

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Dan Mengadili Perkara No. 3166/Pid.B/2019/PN. Sby, di Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabaikan dalam penerapan unsur-unsur Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam penerapan pasal tersebut harus merujuk pada

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan menista pada Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri."

R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul " Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah, atas pasal ini, R. SOESILO merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang apa itu menista.

Dalam penjelasan Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. SOESILO mengatakan antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu" dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Jadi, sepanjang tuduhan tidak tersiar atau diketahui orang banyak, maka perbuatannya itu tidak dapat dikatakan sebagai fitnah, jika yang dituduhkan tersebut tersiarnya demi kepentingan umum atau membela diri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 310 Ayat (3) KUHP, maka tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP tentang penistaan atau penghinaan, maupun dipidana dengan Pasal 311 Ayat (1) KUHP mengenai fitnah;

Bahwa TERDAKWA/PEMOHON BANDING datang ke Ruang loby Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya yang beralamat di Jl. Jaksa Agung No. 2 Surabaya dalam kapasitasnya sebagai pendamping 4 (empat) orang warga Medokan Semampir yaitu sdr. AGUS SLAMET, sdr. SOEWIHADI SANTOSO, sdr. WAHADI dan sdr. MOCH. IHSAN yang menghadiri undangan dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dalam rangka penyelesaian Demo Warga Kelurahan Medokan Semampir terkait perkara **Dugaan Hilangnya Tanah Ganjaran Di Wilayah Kelurahan Medokan Semampir**, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah ini :

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Keterangan Saksi-Saksi Yang Meringankan (a de charge).

1. Saksi : PUDJI ASTOWO.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendampingi warga Medokan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan "Kalian mau melindungi koruptor-koruptor" karena tidak boleh masuk.

Keterangan : **(Salinan Putusan PN Surabaya Nomor : 3166/Pid.B/2019/ PN.**

Sby., Tanggal : 26 Februari 2020, halaman : 21).

2. Saksi : MATINGGAL.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendampingi warga Medokan.

Keterangan : **(Salinan Putusan PN Surabaya Nomor : 3166/Pid.B/2019/ PN.**

Sby., Tanggal 26 Februari 2020, halaman : 21 s/d 22).

Keterangan TERDAKWA.

- Bahwa dalam rangka Terdakwa mendampingi perwakilan warga Medokan Semampir yang diundang oleh Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya yang dipimpin oleh sdri. M.TH. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H. als Bu YAYUK selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Pemkot Surabaya, selaku Kepala Dinas untuk membahas perkara dugaan hilangnya tanah ganjaran di wilayah Kelurahan Medokan Semampir;

Keterangan : **(Surat Tuntutan NOMOR REG. PERK. : PDM - 334/Tg.Prk/10/2019.**

dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tanggal 05 Februari 2020,

halaman : 11).

Jadi sangat jelas bahwa berdasarkan keterangan saksi PUDJI ASTOWO, saksi MATINGGAL dan TERDAKWA/PEMOHON BANDING adalah selaku pendamping perwakilan warga Medokan Semampir yang diundang oleh Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya untuk membahas perkara dugaan hilangnya tanah ganjaran di wilayah Kelurahan Medokan Semampir atau dengan kata lain PEMOHON BANDING bergerak untuk kepentingan umum atau dalam usaha bersama warga Kelurahan Medokan Semampir

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan asset berupa tanah milik Pemerintah Kota Surabaya, fakta ini diabaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Dan Mengadili Perkara No. 3166/Pid.B/2019/PN. Sby, di Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi cq. Yang Mulia Majelis Hakim Permeriksa Perkara,

Bahwa jelas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya adalah TERDAKWA/PEMOHONBANDINGmengucapkan kata :

... Sebentar Pak

Disini sing ngundang itu EKA sebagai Kepala Dinas

Ya

Kemudian

Perwakilan sudah masuk

Perwakilan juga pingin ngomong sama EKA langsung

Monggo silahkan

Suruh ke sini

...

...

Kalian mau mengaburkan materi persoalan ini

Kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini

Keterangan : (rekaman video kami sertakan dalam CD Soft Copy Memori Banding ini).

Terucap, karena dalam rangka membela kepentingan perwakilan warga Medokan Semampir yang diundang oleh Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya untuk membahas perkara dugaan hilangnya tanah ganjaran di wilayah Kelurahan Medokan Semampir, karena ditolak oleh saksi IBRAHIM ZAKY untuk masuk mendampingi perwakilan warga, tidak ada motif menyebarkan fitnah, namun dalam usaha demi kepentingan umum bersama warga Kelurahan Medokan Semampir menyelamatkan asset berupa tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang telah berubah menjadi tanah hak milik atas nama orang lain.

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



**Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi cq. Yang Mulia Majelis Hakim
Permeriksa Perkara,**

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan terhadap diri TERDAKWA/PEMOHON BANDING, maka kita semua secara obyektif dapat melihat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah kabur/tidak jelas/*obscur libel* dalam mendakwa maupun menuntut TERDAKWA/PEMOHON BANDING sehingga tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), begitu pula terhadap putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili Perkara No. 3166/Pid.B/2019/PN. Sby, di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selanjutnya sebelum memasuki permohonan dari TERDAKWA/PEMOHON BANDING melalui PEMBELA dan KUASA HUKUM PEMOHON BANDING, ada beberapa catatan yang akan disampaikan yaitu :

Bahwa PEMOHON BANDING/TERDAKWA adalah aktivis LSM anti korupsi di Surabaya dan sangat aktif dalam upaya penyelamatan asset-asset berupa tanah milik Pemerintah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Februari 2020 Nomor 3166/Pid.B/2019/PN Sby, memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah cukup mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sedangkan keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 5 April 2020 dinilai tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Namun demikian terhadap putusan tanggal 26 Februari 2020 Nomor 3166/Pid.B/2019/PN Sby, dalam pertimbangannya yang menyatakan oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan. Terhadap pertimbangan tersebut perlu diperbaiki dengan menghilangkan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa pasal 311 ayat (1) KUHPidana tidak termasuk sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4)huruf a dan b KUHAPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Februari 2020 Nomor 3166/Pid.B/2019/PN.Sby, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 311 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa**;
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Februari 2020 Nomor: 3166/Pid.B/2019/PN Sby**, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh kami **Mutarto,S.H, M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **A. Fadlol Tamam.,SH. M.Hum.** dan **Permadi Widhiyatno, S.H, M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** oleh

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Maskurun, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

A.Fadlol Tamam.,SH.M.Hum.,

ttd.

Permadi Widhiyatno, S.H, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Mutarto,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Maskurun,S.H.

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 798/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)